



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 09 November 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 17 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 04 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak para Pemohon

Tanggal lahir/umur : 12 April 2002 / umur 18 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Kabupaten Semarang.
Dengan calon Istrinya :
Nama : Calon isteai anak para Pemohon
Tanggal lahir/umur : Boyolali, 15 Juni 2000 / 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swata
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Kabupaten Boyolali.

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dengan surat penolakan xxxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal, saling mencintai dan keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak bulan November 2020 yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yag dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga serta calon suaminya telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (Buruh Bangunan) dengan penghasilan tetap setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Calon iste i anak para Pemohon binti Suwondo;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan **anak Pemohon** yang mengaku bernama ANAK PARA PEMOHON, memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa saya sudah kenal lama dengan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON dan ingin menikahinya;
3. Bahwa orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
5. Bahwa saya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas (Buruh Bangunan) dengan penghasilan sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan **calon istri anak Pemohon** yang mengaku bernama CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON, memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya sudah kenal lama dengan ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan ANAK PARA PEMOHON dan saya ingin menikahi dengannya;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan **orang tua calon istri anak Pemohon**, memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya orang tua CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON sudah kenal lama dengan ANAK PARA PEMOHON;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan ayahnya telah datang melamar CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON dan lamaran tersebut saya terima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1).;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.3).;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.4).;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , dan telah dinazegelen, (P.5).;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.6).;
7. Surat Keterangan Nomor ; xxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Delima , Novita Ika W.S. Amd.Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, (P.7).;
8. Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonomerto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, (P.8).;
9. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, (P.9).;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil Assessment Psikologi atas nama Risqi Saputra, yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah, pada tanggal 04 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, (P.10).;
11. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Risqi Saputra, yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah, pada tanggal 04 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, (P.11).;

2. Saksi.

Saksi 1: Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON sudah lama saling kenal dan sering pergi bersama;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON keduanya beragama Islam;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan keluarganya sudah datang melamar CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON dan lamaran tersebut diterima oleh ayah CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun saudara sesusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON meskipun masih dibawah umur namun dalam keseharian mereka sudah terlihat dewasa dan bertanggung jawab;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON sudah lama saling kenal dan sering pergi bersama;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON keduanya beragama Islam;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan keluarganya sudah datang melamar CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON dan lamaran tersebut diterima oleh ayah CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun saudara sesusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON meskipun masih dibawah umur namun dalam keseharian mereka sudah terlihat dewasa dan bertanggung jawab;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonannya dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berkenalan, sering pergi bersama dan anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma sosial;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak bulan November 2020, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebulan dan begitu pula calon istrinya telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.11., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti berupa fotokopi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta otentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., dan P.6., terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo, dan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk melakukan pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Penghasilan ANAK PARA PEMOHON yang dibuat oleh Kepala Desa Bonomerto, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas (Buruh Bangunan) dengan penghasilan sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Bidan menerangkan saat ini CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON tidak sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 menerangkan ANAK PARA PEMOHON memiliki kondisi psikologis dan kematangan emosional yang cukup baik, sehingga cukup siap untuk melaksanakan pernikahan dan mampu menghadapi kemungkinan permasalahan yang timbul setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak pasangan dari Marwanto dan Sukini, umur 18 tahun 7 bulan, beragama Islam, bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON anak pasangan dari Suwondo dan Sumiatun, umur 20 tahun, beragama Islam;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi menerangkan ANAK PARA PEMOHON cukup siap untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON, dengan perawan bernama CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berdua serta saling berkunjung, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON menyatakan telah siap menikah dengan CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnail Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Hakim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya";*

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTEI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istei anak para Pemohon ;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muasyarotul Azizah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan I	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Perkara No. 221/Pdt.P/2020/PA.Sal